



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR : 1049/PL.02.2-Pu/33/2024
TENTANG

PEMENUHAN DAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir Nomor 52.1 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 melalui jalur perseorangan untuk dapat melengkapi dan menyerahkan dokumen dukungan persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Hari : Rabu s.d Minggu
Tanggal : 8 s.d 12 Mei 2024
Waktu : 8 s.d 11 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
12 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.
Tempat : Aula Lantai III, Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah
Jl. Veteran 1A, Bendungan, Gajahmungkur, Kota Semarang

B. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Persyaratan minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sejumlah 1.838.182 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) pendukung yang tersebar paling sedikit di 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan surat pernyataan dukungan menggunakan formulir (Model B.1-KWK Perseorangan) melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA);
3. Surat pernyataan dukungan dilampiri bukti identitas kependudukan berupa *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau *foto copy* surat perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan fomulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS. PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih;

5. Identitas pendukung yang tercantum di dalam Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat diinput ke dalam table Excel untuk memudahkan pengisian dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA), format Excel tersebut dapat diunduh melalui tautan, <https://bit.ly/FORMDUKUNGANPERSEORANGANJATENG>.
6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dukungan Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah menggunakan Fomulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN dan Jumlah Dukungan menggunakan Fomulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK hasil generate dari Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA) yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan diatas materai 10.000.

C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama admin yang dilengkapi dengan surat penunjukan dan surat permohonan akses kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan *username*, *password* dan bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA).
2. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pencalonan KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No. 1A Semarang atau menghubungi nomor *Helpdesk* : 087829176556

Demikian untuk disampaikan.

Semarang, 5 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



HANDI TRI UJICNO